



Tindak Pidana Zina dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam

¹Noor Izzati Amelia, ²Radiatus Sholehah, ³Khairunnisa

Dosen PMK Surya Sukti

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, IAIN Palangka Raya

Korespondensi Penulis : suryasukti@iain-palangkaraya.ac.id

Abstract: *Zina and accusations of adultery (qadzaf) are two central themes in Islamic criminal law. This research examines the definition, proof, and sanctions of zina and qadzaf from the perspective of Islamic criminal law using the literature method. Zina is defined as sexual intercourse outside a legal marriage, while qadzaf is accusing adultery without sufficient evidence. In Islam, adultery is proven by four witnesses, confession of the perpetrator, or other supporting evidence. The punishment for muhsan adulterers (married) is stoning, while ghairu muhsan (unmarried) are flogged 100 times. Meanwhile, qadzaf can be proven by four witnesses, confession of the perpetrator, or an oath (according to Imam Shafi'i). The punishment is 80 lashes and the testimony of the perpetrator is not accepted. Islamic criminal law strictly regulates adultery and qadzaf with high evidentiary requirements and severe sanctions. This type of research is a qualitative literature study and uses a descriptive analysis method, namely by analyzing various sources and relevant data. The existence of this prohibition of adultery and qadzaf aims to prevent harm, maintain honor, and uphold the benefit (maqashid sharia).*

Keywords: *Zina; Qadzaf; Islamic Criminal Law*

Abstrak: Zina dan tuduhan perzinahan (qadzaf) merupakan dua tema sentral dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini mengkaji pengertian, pembuktian, dan sanksi zina serta qadzaf menurut perspektif hukum pidana Islam dengan metode kepustakaan. Zina diartikan sebagai persetubuhan di luar perkawinan yang sah, sedangkan qadzaf adalah menuduh berzina tanpa bukti cukup. Dalam Islam, zina dibuktikan dengan empat orang saksi, pengakuan pelaku, atau bukti pendukung lainnya. Hukuman bagi pezina muhsan (bersuami/istri) adalah rajam, sedangkan ghairu muhsan (belum menikah) dicambuk 100 kali. Sementara itu, qadzaf dapat dibuktikan dengan empat orang saksi, pengakuan pelaku, atau sumpah (menurut Imam Syafi'i). Hukumannya adalah cambuk 80 kali dan tidak diterimanya kesaksian pelaku. Hukum pidana Islam mengatur zina dan qadzaf secara ketat dengan persyaratan pembuktian yang tinggi dan sanksi yang berat. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif studi kepustakaan dan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis berbagai sumber dan data yang relevan. Adanya aturan larangan zina dan qadzaf ini bertujuan untuk mencegah kerugian, memelihara kehormatan, dan menegakkan kemaslahatan (maqashid syariah).

Kata Kunci: Zina; Qadzaf; Hukum Pidana Islam

PENDAHULUAN

Perbuatan perzinahan dan tuduhan zina yang tidak beralasan (qadzaf) merupakan isu yang kompleks dalam masyarakat dan bidang hukum. Dalam agama Islam, zina dianggap sebagai pelanggaran moral yang serius dan juga sebagai kejahatan terhadap hak Allah dan masyarakat. Perbuatan ini dilarang dan diberi hukuman yang tegas. Begitu pula dengan tuduhan zina tanpa bukti yang kuat, yang dapat merusak reputasi dan kehormatan seseorang. Oleh karena itu, Islam melarang tuduhan zina yang tidak didukung oleh bukti yang kuat.

Saat ini, kasus zina dan qadzaf sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian ilmiah terkait hukum pidana Islam mengenai definisi, unsur-unsur, jenis, bentuk hukuman, dan proses pembuktian terhadap pelaku zina dan qadzaf. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih mengenai hal ini, yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut.

Ketidakhayalan dan kebingungan umum tentang hukum Islam dalam masalah zina dan qadza mendorong penulis untuk melakukan penelitian mendalam dengan merujuk langsung kepada sumber-sumber hukum Islam. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan hukum Islam yang berlaku dalam ranah pidana terkait zina dan qadza.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan merupakan penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan sebagai alat untuk mengkaji, menganalisis, serta menjawab permasalahan melalui pemeriksaan menyeluruh dan kritis terhadap sumber-sumber literatur yang relevan dengan pembahasan tersebut. Teknik analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber-sumber ide yang dibutuhkan dan menggunakan hal tersebut sebagai bahan untuk menganalisis istinbath hukum Islam dalam organisasi keagamaan di Indonesia. Sumber informasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan ini digunakan sebagai dasar dan instrumen utama dalam penelitian subjek. Sumber informasi tersebut dapat diakses dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Pengertian Zina Menurut Hukum Pidana Islam

Secara etimologis zina berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Adapun secara terminologi, zina berarti hubungan seksual antara laki-laki dengan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan. Para fukaha mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang melibatkan penetrasi penis ke dalam vagina di luar ikatan perkawinan, tanpa adanya *syubhat* (keraguan), dan dilakukan dengan syahwat.¹ Para ulama fiqih mengartikan zina sebagai memasukkan *zakar* ke dalam *farji* yang haram tanpa *subhat* (keraguan). Adapun menurut Ibnu Rusyd, zina adalah persetubuhan yang tidak dilakukan karena nikah yang sah atau karena aturan kepemilikan budak atau hamba sahaya. Adapun menurut Hamka, zina adalah segala persetubuhan di luar nikah.

Menurut Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, zina dijelaskan sebagai persetubuhan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat

¹ Umarani Azkha et al., "Analisis Yuridis terhadap Rumusan Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2 (November 2020), 13.

oleh perkawinan yang sah.² Perzinahan merupakan tindak pidana yang diancam dengan hudud atau had, yaitu hukuman yang ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan dianggap sebagai hak mutlak Allah.³ Hukum Islam mendefinisikan zina dengan sangat ketat, menyatakan bahwa segala hubungan seksual yang terjadi di luar ikatan sah perkawinan dianggap zina.⁴ Adanya larangan zina yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadits tidak hanya dimaksudkan untuk mendorong kebaikan dan mencegah kejahatan, tetapi juga untuk menjaga keturunan dan/atau kehormatan. Dalam hukum Islam, salah satu tujuan pokok (*maqosid al-shariah*) adalah untuk melindungi keturunan, kehormatan manusia, dan eksistensi manusia.⁵ Perbuatan zina ini dilarang keras dan dianggap sebagai dosa besar serta tindakan yang keji. Perbuatan zina juga dapat menyebabkan terbukanya gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya. Zina dianggap dapat menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, menyebabkan perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarkan penyakit baik jasmani maupun rohani. Sehingga hukum pidana Islam menganggap perzinahan sebagai tindak pidana yang sangat serius.⁶ Dalam Islam, pelaku zina dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang sudah menikah (*muhsan*) dan yang belum menikah (*ghair muhsan*).⁷ Hukum Islam menetapkan hukuman yang berat bagi pelaku zina, yang disesuaikan dengan status pernikahan mereka. Jika pelaku zina adalah *muhsan*, yaitu orang yang telah menikah, maka hukuman yang diberikan adalah rajam atau dilempari batu hingga mati. Sementara itu, bagi pelaku zina yang belum menikah, hukumannya adalah cambuk atau dera sebanyak seratus kali ditambah pengasingan selama satu tahun.⁸ Dalam proses pemidanaan, hukum Islam membutuhkan bukti yang kuat, seperti empat orang saksi, pengakuan pelaku, atau bukti-bukti pendukung lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam sangat memperhatikan keadilan dan kehati-hatian dalam menangani kasus zina, mengingat adanya sanksi berat yang diberikan.

Adapun dasar larangan zina dalam Islam termuat dalam al-Qur'an pada ayat berikut.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِطْمِئِنَّهُ كَانَ فُجْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

² Kahar Muzakir, "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2022), 8.

³ *Ibid.*, 10.

⁴ *Ibid.*, 7.

⁵ Syarifah, "Zina Act Review from Islamic Law in Bandar Sinembah Village Tanjung Morawa", *International Journal of Ethno-Sciences and Education Research*, Vol. 1, No. 4 (2021), 71.

⁶ Sudarti, "Perbandingan Hukum Pidana Perzinahan di Malaysia dan Brunei Darussalam", *El-Mashlahah*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2021), 79.

⁷ Kahar Muzakir, "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2022), 45.

⁸ Lisma, "Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia (Studi terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam KUHP dan RKUHP)", *Ekspose Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 18, No. 1 (2019), 731.

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.⁹

Selain hukum pidana Islam, KUHP Indonesia juga mengatur permasalahan zina. Dalam KUHP zina didefinisikan sebagai persetubuhan di luar perkawinan yang sah, namun hanya dapat menjerat pelaku yang sedang terikat dalam perkawinan yang sah. Hal ini berarti bahwa dalam KUHP, zina hanya dapat dijertakan kepada mereka yang sudah menikah dan melakukan persetubuhan dengan orang selain pasangan sah mereka.¹⁰ Selain itu, KUHP juga memiliki ketentuan khusus mengenai delik aduan, di mana tindak pidana zina hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu suami atau istri pelaku, dan pelapor memiliki hak untuk mencabut tuntutananya sebelum sidang pengadilan dimulai.¹¹

Pembuktian dan Sanksi Zina dalam Hukum Pidana Islam

Pembuktian memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan inti dari proses mencari kebenaran yang mendekati sempurna. Asal usul kata bukti berasal dari kata Arab *bayina* yang berarti menjelaskan. Dalam bukunya yang berjudul "Al-Turk al-Hukmiyah", Ibnul Qaim al-Jawziyya menjelaskan bahwa *baina* memiliki arti segala sesuatu yang dapat mengungkapkan atau menjelaskan sesuatu. Secara etimologis, kata bukti berarti peristiwa. Adapun secara terminologi, pembuktian merujuk pada upaya untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran terdakwa dalam suatu proses hukum.¹² Dalam hukum Islam, terdapat tiga alat bukti dalam kasus perzinahan, yaitu saksi, pengakuan, dan qarinah. Dengan adanya keterangan dari para saksi, perzinahan dapat dianggap sebagai tindak pidana umum dan siapapun dapat dituduh melakukan perzinahan. Hal ini karena dalam perspektif hukum Islam, perzinahan dianggap merugikan kepentingan individu yang terlibat dalam perzinahan tersebut.¹³

1. Kesaksian

Syahadah atau kesaksian merupakan metode umum yang digunakan dalam hukum Islam untuk menentukan suatu tindak pidana. Sebagian besar kejahatan diinvestigasi dengan bantuan saksi, dan jarang sekali kejahatan yang diinvestigasi tanpa adanya saksi. Oleh karena itu, keterangan dari saksi mata memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuktian

⁹ Al-Israa', 17: 32.

¹⁰ Kahar Muzakir, "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2022), 42.

¹¹ *Ibid.*, 43.

¹² Julia Rahmayanti Siahaan, "Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (Maret 2020), 63.

¹³ Muh Fikram et al., "Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif tentang Delik Perzinaan", *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.1 (Juni 2021), 8.

suatu kejahatan. Menuduh seseorang melakukan perzinahan adalah tindakan yang merendahkan martabat orang tersebut secara menyeluruh. Kehilangan kehormatan merupakan aib bagi individu itu sendiri, keluarga, dan keturunan. Oleh karena itu, Islam menetapkan persyaratan yang ketat untuk menerima tuduhan perzinahan ini, dan tidak mudah untuk menuduh seseorang yang belum tentu melakukan perzinahan.

Adapun syarat-syarat sahnya kesaksian dalam kasus perzinahan adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat empat orang saksi
- b. Seorang saksi harus berakal sehat dan tidak gila
- c. Para saksi haruslah orang yang adil
- d. Para saksi haruslah orang Muslim
- e. Para saksi harus memiliki pengetahuan yang jelas dan rinci, bahkan dapat melihat dengan jelas perbuatan zina tersebut.
- f. Para saksi harus menggunakan kata-kata yang jelas dan tidak ambigu dalam memberikan kesaksian, bukan dengan kata-kata yang menyindir.
- g. Para saksi harus memberikan kesaksian dalam satu majelis, tidak dalam keadaan terpisah baik dalam tempat maupun waktu antara satu saksi dengan saksi lainnya.
- h. Saksi-saksi haruslah laki-laki, bukan perempuan.
- i. Peristiwa perzinahan yang disaksikan oleh para saksi haruslah peristiwa yang baru terjadi, bukan peristiwa yang sudah lama.

2. Pengakuan

Ahli hukum sepakat bahwa janji merupakan dasar utama dalam menentukan hukuman. Rasulullah SAW sendiri menggunakan pengakuan langsung dari para Ma'iz dan Gamidiya dalam kasus perzinahan sebagai dasar hukumannya. Kekuatan pengakuan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum tidak dapat disangkal, kecuali jika terdapat keraguan terhadap jumlah pengakuan dari terdakwa. Pengakuan dalam bahasa berarti mengakui dan menetapkan hak-hak tanpa penolakan. Dalam konteks keadilan, pengakuan berarti mengakui hak-hak orang lain, dan hak-hak tersebut akan tetap ada di masa depan melalui kemampuan seseorang untuk berbicara atau memiliki kedudukan berbicara. Beberapa syarat pengakuan meliputi:

- a. Pengakuan harus dinyatakan sebanyak 4 kali menurut Abu Hanifah, sedangkan hanya satu kali menurut Imam Syafi'i.
- b. Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan secara jelas tentang hakekat perbuatan, sehingga tidak ada keraguan dalam kasus perzinahan.

- c. Pengakuan harus sah dan benar, yang berasal dari orang yang berakal dan merdeka.
- d. Pengakuan harus dinyatakan di dalam sidang pengadilan menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, sementara Imam Syafi'i dan Ahmad tidak mensyaratkan hal tersebut.¹⁴

3. Qarinah

Qarinah secara etimologi berasal dari kata *muqoronah* yang berarti petunjuk atau indikasi. Secara istilah, qarinah merujuk pada tanda-tanda yang digunakan hakim dalam mengambil kesimpulan dalam berbagai kasus melalui ijtihad. Rasyid menyatakan bahwa qarinah harus memenuhi kriteria-kriteria berikut:

- a. Harus jelas dan meyakinkan sehingga tidak dapat disangkal oleh orang yang memiliki akal sehat.
- b. Qarinah harus sesuai dengan undang-undang di lingkungan peradilan, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Qarinah (bukti pendukung) dalam kasus perzinahan dapat berupa kehamilan wanita yang tidak bersuami, pengakuan (ikrar) pelaku perzinahan mengakui perbuatannya secara sukarela di hadapan hakim, bukti medis seperti hasil tes DNA atau pemeriksaan forensik, temuan barang bukti seperti pakaian atau benda-benda lain yang terkait dengan peristiwa perzinahan, kesaksian dari orang-orang yang tidak menyaksikan langsung peristiwa perzinahan tetapi melihat situasi atau keadaan yang mengarah pada terjadinya perzinahan dapat dijadikan qarinah pendukung. Namun, qarinah saja tidak cukup untuk membuktikan perzinahan. Dalam hukum pidana Islam, hukuman berat seperti rajam atau cambuk 100 kali hanya dapat dijatuhkan jika ada empat orang saksi lelaki yang menyaksikan langsung peristiwa perzinahan, atau pengakuan dari pelaku sebanyak empat kali. Jika tidak ada saksi atau pengakuan yang memenuhi syarat di atas, maka hukuman had (hukuman tertinggi) tidak dapat dijatuhkan meskipun ada banyak qarinah atau bukti pendukung. Dalam kasus seperti ini, hakim dapat menjatuhkan hukuman ta'zir (hukuman yang tidak ditentukan) sesuai kewenangannya.

Adapun mengenai sanksi zina, dalam Islam zina dibagi menjadi dua kategori. Pertama, zina *muhsan*, yaitu orang yang sudah dewasa, berakal, merdeka, dan pernah melakukan hubungan intim dalam pernikahan yang sah. Para ulama sepakat bahwa hukuman bagi pezina *muhsan* adalah rajam, yaitu dikubur sampai batas pundak dan dilempari dengan batu hingga meninggal. Kedua, zina *ghairu muhsan*, yaitu hubungan intim yang dilakukan oleh seorang perawan atau perjaka, memiliki hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan

¹⁴ Ibid., 9.

diasingkan selama satu tahun. Adanya sanksi bagi pelaku zina tersebut sebenarnya bukanlah untuk memberikan hukuman yang paling kejam, tetapi bertujuan sebagai sanksi atau hukuman dalam Islam secara umum, yaitu untuk mencegah kerugian dan memelihara maqashid syariah.¹⁵

Pengertian Tuduhan Zina/Qadzaf Menurut Hukum Pidana Islam

Secara bahasa, qadzaf adalah *al-ramyu bi al-shai'i* yaitu menuduh sesuatu. Sedangkan secara istilah, qadzaf berarti menuduh berzina atau liwat (homoseksual). Menurut para ulama fikih, qadzaf dapat diartikan sebagai tindakan menuduh seseorang sebagai anak dari lelaki lain yang disebabkan oleh perbuatan zina, atau mengingkari keturunan seorang muslim. Jika seseorang mengatakan kepada orang lain, "Anda adalah seorang pezina", "Anda adalah anak zina", atau "Anda bukan anak dari ayahmu", maka semua pernyataan ini dapat dikategorikan sebagai qadzaf.¹⁶

Dalam konteks hukum pidana Islam, qadzaf adalah tindakan menuduh seseorang melakukan zina tanpa menyediakan bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan tersebut. Dalam Islam, terdapat prinsip bahwa siapa pun yang menuduh orang lain dengan sesuatu yang haram, harus dapat membuktikan tuduhannya. Jika tidak mampu membuktikan tuduhannya, maka konsekuensinya adalah dia harus menerima hukuman.¹⁷ Qadzaf tidak hanya merujuk pada tuduhan berbuat zina terhadap perempuan, tetapi juga berlaku untuk tuduhan zina terhadap laki-laki. Baik laki-laki maupun perempuan yang menuduh zina akan dihukum dengan delapan puluh kali cambuk.¹⁸ Hal ini dikarenakan qadzaf dianggap sebagai dosa besar dan kejahatan terhadap kehormatan individu. Adanya tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sebagai sesuatu yang sangat berbahaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana hudud.¹⁹ Hukuman ini bertujuan untuk melindungi kehormatan dan reputasi individu yang dituduh, serta untuk membersihkan nama baik mereka dari tuduhan yang tidak berdasar.²⁰

Adapun dasar hukum qadzaf dalam Islam termuat dalam al-Qur'an pada ayat berikut.

¹⁵ Nur Shofa Ulfiyati dan Akh. Syamsul Muniri, "Perbedaan Sanksi bagi Pelaku Zina dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif", *Usrah*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2022), 87-89.

¹⁶ Irfan Abdurahman, "Prinsip Asasi Hukum Qadzaf dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam, *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2023), 28-29.

¹⁷ Supriani dan Wawan Saputra, "Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Darussalam*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2021), 2.

¹⁸ *Ibid.*, 9.

¹⁹ *Ibid.*, 16-17.

²⁰ Sudarti and Ainun Najib, "Punishment of Criminal Act of Accusing Adultery (Qadzaf) in Indonesian Postive Law: Perspective of Maqasid Al-Sharia", *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 18, No. 2 (December 2021), 275-276.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.²¹

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَقُولِيكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكٰذِبُونَ

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.²²

إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفُجْحَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.²³

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ ۲۳
يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ ۲۴

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar, pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.²⁴

Berbeda dengan hukum pidana Islam, dalam hukum positif Indonesia khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan menuduh zina (qadzaf) tidak diatur secara khusus. Namun, KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik, yang dapat mencakup tindakan menuduh seseorang melakukan zina. Pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pelaku pencemaran nama baik dapat dihukum penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Hukuman ini

²¹ An-Nur, 24: 4.

²² An-Nur, 24: 13.

²³ An-Nur, 24: 19.

²⁴ An-Nur, 24: 23-24.

dianggap sebagai bentuk hukuman ta'zir, yang bertujuan untuk melindungi kehormatan seseorang.²⁵

Pembuktian dan Sanksi Qadzaf dalam Hukum Pidana Islam

Qadzaf dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu sebagai berikut²⁶:

1. Dengan saksi, maksudnya saksi merupakan salah satu alat bukti untuk jarimah qadzaf, dengan sekurang-kurangnya empat orang saksi. Syarat-syarat saksi sama dengan syarat saksi dalam jarimah zina, yaitu balig, berakal, adil, beragama Islam, dapat berbicara, dan tidak ada penghalang menjadi saksi.
2. Dengan pengakuan, maksudnya jarimah qadzaf bisa dibuktikan dengan pengakuan dari pelaku (penuduh), dan cukup dinyatakan satu kali dalam pengadilan.
3. Dengan sumpah, menurut Imam Syafi'i jarimah qadzaf dapat dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Hanafi tidak membenarkan pembuktian dengan sumpah, sebagaimana yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i. Sedangkan sebagian ulama hanafiyah pendapatnya sama dengan mazhab Syafi'i, yaitu membenarkan pembuktian dengan sumpah, tetapi sebagian lagi tidak membenarkannya.

Sedangkan sanksi qadzaf dalam hukum pidana Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut²⁷:

1. Hukuman pokok, yaitu dicambuk atau dera sebanyak- banyaknya 80 kali. Hukuman ini adalah hukuman had yang telah ditentukan oleh syara'.
2. Hukuman tambahan, yaitu tidak diterima kesaksiannya. Jumlah dicambuk adalah 80 kali, tidak kurang maupun ditambah. Apabila ia bertobat, menurut Imam Abu Hanifah tetap tidak dapat diterima. Sedangkan menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dapat diterima kembali kesaksiannya apabila telah tobat. Di samping itu, menurut Imam Malik apabila seseorang melakukan qadzaf dan minum khamar maka sanksinya cukup satu kali, yaitu delapan puluh kali cambuk. Karena baik qadzaf maupun minum khamar sama-sama diancam dengan delapan puluh kali cambuk karena sanksi kedua tindak pidana ini memiliki tujuan yang sama. Sedangkan menurut ketiga Imam lainnya sanksi qadzaf tidak dapat digabung dengan sanksi jarimah lainnya, masing-masing berdiri sendiri.

²⁵ Sudarti and Ainun Najib, "Punishment of Criminal Act of Accusing Adultery (Qadzaf) in Indonesian Postive Law: Perspective of Maqasid Al-Sharia", *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 18, No. 2 (December 2021), 262.

²⁶ Rasta Kurniawati Br Pinem, *Hukum Pidana Islam* (Medan: Umsu Press, 2021), 95.

²⁷ Ibid.

Adapun terkait dengan masalah menuduh zina dengan kalimat sindiran, mayoritas ulama berpendapat bahwa menyindir berbuat zina tidak dapat dianggap sebagai qadzaf, dan tidak memerlukan hukuman hadd. Namun, menurut sebagian ulama, pelakunya dapat dikenai hukuman ta'zir. Beberapa ulama yang berpendapat bahwa menyindir berbuat zina bukanlah qadzaf antara lain Atha, Amr bin Dinar, Qatadah, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Imam Abu Hanifah, Ibnu Abi Laila, Ibnul Mundzir, dan Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayatnya. Sementara itu, Imam Malik, Imam Ahmad dalam riwayat lain, dan Ishaq berpendapat bahwa menyindir berbuat zina termasuk dalam qadzaf, dan pelakunya dapat dikenai hukuman hadd qadzaf. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, serta diriwayatkan pula dari amaliyah Utsman. Al-Mawardi mengutip dari Imam Malik, Imam Ahmad, dan Ishaq bahwa menurut mereka, menyindir berbuat zina termasuk qadzaf ketika penyindir sedang marah, namun tidak termasuk qadzaf ketika penyindir tidak marah. Contohnya adalah seperti mengatakan "Kelakuanmu seperti anak haram" kepada seseorang, dll.²⁸

KESIMPULAN

Menurut hukum pidana Islam, zina diartikan sebagai persetubuhan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Dalam Islam, pelaku zina ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang sudah menikah (*muhsan*) dengan hukuman rajam hingga mati dan yang belum menikah (*ghair muhsan*) dengan hukuman dera 100 kali ditambah pengasingan selama setahun. Adapun qadzaf merupakan tindakan menuduh seseorang melakukan zina tanpa adanya bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan tersebut. Hukuman untuk pelaku qadzaf dalam hukum Islam adalah hukuman hudud berupa cambukan sebanyak 80 kali dan tidak diterimanya kesaksian pelaku. Pembuktian memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan inti dari proses mencari kebenaran yang mendekati sempurna. Dalam hukum Islam, terdapat tiga alat bukti dalam kasus perzinahan, yaitu saksi, pengakuan, dan qarinah. Adapun Pembuktian jarimah qadzaf dapat dilakukan dengan tiga macam alat bukti, yaitu saksi, pengakuan, dan sumpah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, Irfan. "Prinsip Asasi Hukum Qadzaf dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam, *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1. 2023.

²⁸ Muhammad Na'im Muhammad Hani Sa'i, *Fikih Jumhur Masalah-masalah Fikih yang Disepakati Mayoritas Ulama* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2019), 426.

- Azkha, Umarani et al. "Analisis Yuridis terhadap Rumusan Jarimah Pemerkoasaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2. November 2020.
- Fikram, Muh et al. "Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif tentang Delik Perzinaan", *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.1 (Juni 2021), 8.
- Lisma. "Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia (Studi terhadap Tindak Pidana Perzinaan dalam KUHP dan RKUHP)", *Ekspose Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 18, No. 1. 2019.
- Muzakir, Kahar. "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, Vol. 1, No. 1. Juli 2022.
- Pinem, Rasta Kurniawati Br. *Hukum Pidana Islam*. Medan: Umsu Press, 2021.
- Sa'i, Muhammad Na'im Muhammad Hani. *Fikih Jumhur Masalah-masalah Fikih yang Disepakati Mayoritas Ulama*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Siahaan, Julia Rahmayanti . "Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1. Maret 2020.
- Sudarti. "Perbandingan Hukum Pidana Perzinaan di Malaysia dan Brunei Darussalam", *El-Mashlahah*, Vol. 11, No. 1. Juni 2021.
- Sudarti and Ainun Najib. "Punishment of Criminal Act of Accusing Adultery (Qadzaf) in Indonesian Postive Law: Perspective of Maqasid Al-Sharia", *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 18, No. 2. December 2021.
- Supriani dan Wawan Saputra. "Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Darussalam*, Vol. 1, No. 1. Januari-Juni 2021.
- Syarifah. "Zina Act Review from Islamic Law in Bandar Sinembah Village Tanjung Morawa", *International Journal of Ethno-Sciences and Education Research*, Vol. 1, No. 4. 2021.
- Ulfiyati, Nur Shofa dan Akh. Syamsul Muniri. "Perbedaan Sanksi bagi Pelaku Zina dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif", *Usrah*, Vol. 3, No. 2. Oktober 2022.